



BAB I

PENDAHULUAN



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia karena menurut Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2013:3) menyatakan pajak merupakan iuran kas Negara (yang dapat dipaksaka) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Tanpa dukungan pajak mungkin pembangunan suatu Negara bisa terhambat karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang terbesar termasuk di Indonesia.

Ketaatan membayar pajak dalam suatu Negara menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi pada bangsa tersebut. Apabila penerimaan pajak optimal maka proses pembangunan akan berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang baik antara pemerintah dan Wajib Pajak itu sendiri. Selain itu, diperlukan juga pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai kontribusi dan manfaat pembayaran pajak terutama oleh Wajib Pajak itu sendiri. Karena dengan minimnya pengetahuan tentang pajak masyarakat menjadi acuh tak acuh terhadap kewajiban pajak mereka bahkan enggan berpartisipasi dalam pembayaran pajak kepada Negara.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, system pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dalam *Official Assessment System*, penetapan besarnya jumlah pajak Wajib Pajak

1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjadi tanggung jawab Fiskus, sedangkan segala resiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab Fiskus. Sedangkan *Self Assessment System* yang diterapkan sejak awal reformasi pada tahun 1983 sampai sekarang ini, menetapkan bahwa besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri pula.

Agar *Self Assessment System* berjalan efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*Law Enforcement*) merupakan hal yang paling penting. Dengan adanya kepercayaan yang besar dari pemerintah untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayar, maka sudah sepantasnya diimbangi dengan penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Atas kepercayaan menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan diberikan batas jangka waktu pelaporan sampai 31 Maret kepada Wajib Pajak. Apabila melewati batas waktu yang diberikan tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan surat paksa melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Pemerintah daerah melalui Kelurahan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sampai ketangan Wajib Pajak. Penyetoran pajak terutang selain melalui petugas pemungut kelurahan, juga dapat dilakukan di Bank/Kantor Pos yang telah ditunjuk dalam SPT dan juga dapat dilakukan melalui e-payment, yaitu melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Internet Banking ataupun Teller Bank yang online di



seluruh Indonesia. Kebijakan-kebijakan diatas diberlakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak sebagai instansi yang berwenang mengurus masalah pajak dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Meskipun segala kemudahan diberikan oleh pemerintah tetapi masih saja ada Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk aktif membayar pajak karena rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia untuk membayar pajak. Agus Martowardoyo (2011) meyakini bahwa selain banyaknya pengusaha nasional yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak juga masih minim. Dari 238 juta jumlah penduduk Indonesia, hanya 7 juta saja yang taat pajak. Kalau seandainya terdapat 22 juta badan usaha, hanya 500 ribu yang membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat pengetahuan pajak masyarakat khususnya para Wajib Pajak Badan yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan di atas dengan memilih judul **“Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Self Assessment System (Studi Terhadap Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Sunter)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah wajib pajak bisa memberikan definisi mengenai pajak?
2. Apakah wajib pajak mengetahui fungsi pajak bagi Negara?
3. Apakah wajib pajak mengetahui istilah *Self Assessment System*?



4. Apakah wajib pajak mengetahui jangka waktu pelaporan pajak?
5. Apakah wajib pajak mengetahui sanksi yang diberikan apabila melebihi batas waktu yang diberikan dalam pelaporan pajak?
6. Apakah wajib pajak mengetahui cara menghitung pajak yang harus dibayar?
7. Apakah wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai PPh 25?
8. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap wajib pajak badan?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Wajib Pajak Badan?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan sebagai berikut:

1. Responden merupakan Wajib Pajak Badan.
2. Objek penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah para Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sunter.
3. Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan dilakukan pada tahun 2014.
4. Sumber data penelitian diperoleh dari kuesioner yang dibagikan oleh penulis dan akan diisi oleh Wajib Pajak Badan.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, dan batasan penelitian, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu: “Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Self Assessment System (Studi Terhadap Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Sunter)”.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan Self Assessment System bagi Wajib Pajak Badan yang berada di KPP Pratama Jakarta Sunter.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca

Bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan di bidang perpajakan oleh Wajib Pajak Badan yang menganut *Self Assessment System*.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang lebih luas lagi dari segi sample ataupun variable sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Bagi DJP untuk mengetahui bagaimana tingkat pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaksanaan *Self Assessment System* yang dilakukan oleh sample Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sunter.

4. Bagi Penulis

Bagi penulis untuk mendapatkan pengetahuan lebih mendalam mengenai pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaksanaan *Self Assessment System* yang dilakukan oleh sample Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Jakarta Sunter. Serta untuk memenuhi syarat kelulusan dan meraih gelar sarjana di Kwik Kian Gie School of Business.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.